

**PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI
PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

RINA EVIYANTI
NIM. 502016195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN
PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA**



Nama : Rina Eviyanti
NIM : 502016195
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Atika Ismail, SH., MH. ()

2. Hj. Nursimah, SE., SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ()

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ()

2. Eni Suarti, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA EVIYANTI**
NIM : **502016195**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI
KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Rina Eviyanti

A B S T R A K

Dasar hukum penetapan hakim tentang perintah penahanan dan penuntutan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau palsu adalah Pasal 283 HIR dan Pasal 174 Ayat (3) KUHP. Dalam proses persidangan salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah pertama bagaimanakah penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana, kedua, kapankah seorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Pasal 283 HIR dan Pasal 174 ayat (3) KUHP dengan adanya pertimbangan keadaan di persidangan yaitu adanya faktor yang menunjukkan adanya dugaan bahwa keterangan saksi di bawah kesaksian bukan keterangan yang sebenarnya atau palsu. Dalam hal ini Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menahan saksi tersebut untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan perbuatan pemberi kesaksian palsu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kesaksian palsu dapat dilaksanakan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu: a) Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan; b) Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak; c) Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali; dan d) Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Kata Kunci : Penyidikan, kesaksian Palsu.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dan sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I dan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Ibu Dr. Ani Ariyati, S.Ag, selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH. dan Hj. Nursimah, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing selama penulisan Skripsi
7. Bapak Syairozi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Rina Eviyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Peradilan Pidana.....	9
B. Teori Tentang Pembuktian	13
C. Alat-alat Pembuktian dalam Hukum Pidana	21
BAB III PEMBABASAN	
A. Penyidikan Terhadap Pemberi Kesaksian Palsu.....	28
B. Saat Dimulai Penyidikan Kesaksian Palsu	30

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya.¹

Dalam hal memeriksa seseorang di dalam suatu persidangan, Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1967, hal, 169.

Tujuan dari hal tersebut adalah agar dalam menilai keterangan kesaksian tersebut Hakim dapat terpengaruh oleh sikap batinnya sendiri misalnya rasa tidak percaya akan keterangan si saksi, atau mungkin sebaliknya timbullah rasa hormat dan menghargai atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Pakar hukum pidana Mudzakkir menyatakan, pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di bawah sumpah dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dipidanakan.² Apabila seseorang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepada saksi tersebut diancam hukuman pidana karena melakukan perbuatan pidana sumpah palsu sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Barang siapa dalam hal-hal menurut peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan sumpah palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikanlah dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak tersebut Pasal No. 1-4 dapat dijatuhkan.

² [Http://www.SuaraKarya.Online](http://www.SuaraKarya.Online), Mudzakkir, *Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Dapat Dipidana*, UII, Jakarta, 2011, hal. 1.

Menurut R. Soesilo, untuk adanya perbuatan pidana keterangan palsu dan ketentuan Pasal 242 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keterangan itu harus ada sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.³

Dengan adanya aturan tentang pemberian keterangan palsu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut menguatkan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi dengan keadaan sudah disumpah dan terbukti kesaksian palsu dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Prof. Winjono Prodjodikoro, unsur-unsur kesaksian palsu sudah cukup apabila sebagian keterangan saksi tidak benar, tidak perlu seluruhnya bohong.⁴ Menurut Pasal 174 KU}IAP, adanya perbuatan kesaksian palsu adalah sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1998, hal. 183.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 166.

2. Apabila saksi tetap pada keterangan itu, Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan selanjutnya dituntut dengan dakwaan kesaksian palsu.
3. Dalam hal yang demikian, oleh Panitera segera dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
4. Jika perlu, Hakim Ketua Sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHAP, apabila ada keterangan saksi di depan sidang yang disangka palsu, di mana Hakim menganggap saksi memberi keterangan tidak sesuai dengan sumpahnya, Hakim memperingatkan agar saksi memberi keterangan yang benar dan memberitahukan bahwa ada ancaman pidana apabila saksi memberi keterangan yang tidak benar.⁵

Dalam hal ini, timbul suatu anggapan bahwa seorang saksi dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana sumpah palsu di depan sidang, harus terlebih dahulu ada peringatan dan hakim.

Besarnya pengaruh peran subjektivitas, baik subjek saksi maupun Hakim dalam pemeriksaan kesaksian di depan persidangan perkara pidana, dapat menimbulkan dengan adanya keterangan kesaksian yang tidak benar atau keterangan palsu.

⁵ *Ibid*, hal. 167.

Dalam perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian, baik dari pihak Penuntut Umum atau Hakim karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbata-bata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian dari Penuntut Umum dan Hakim.

Dari uraian tersebut di atas membuat penulis merasa tertarik dengan masalah mengenai kesaksian palsu, khususnya pelaksanaan penyidikan dalam proses peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu atau dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar.

Adapun uraian latar belakang tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.”

B. Permasalahan

Berdasarkan dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana?
2. Kapanakah seorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian dalam penulisan proposal ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan terhadap bagaimanakah penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana dan kapanakah seorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang lebih relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Adapun tujuan dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana dan untuk mengetahui kapan seseorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikan.

D. Definisi Konseptual

1. Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari atau menemukan sesuatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.
3. Kesaksian palsu adalah memberikan keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja oleh yang bersangkutan/saksi).
4. Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang di sebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan

saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.

5. Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang dengan tujuan untuk memusyawarahkan suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi di mana hasil dan musyawarah tersebut nantinya akan disepakati bersama dan disahkan oleh pemimpin sidang.
6. Peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian skripsi ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris) karenanya tidak menguji hipotesa.

2. Jenis dan Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah Undang-undang, Jurisprudensi, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Teknik dari Pengumpulan Data

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal dan publikasi hukum lainnya. Analisa di fokuskan dan segi

hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara *content analysis* terhadap data-data tekstual untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematis Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan Proses Peradilan Pidana, Penyelidikan dan penyidikan, Penuntutan, Teori tentang Pembuktian dan alat-alat pembuktian dalam hukum Pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana dan kapan seseorang pemberi kesaksian palsu dapat dilakukan penyidikannya.

BAB IV Kesimpulan yang menggambarkan intisari dan pada pembahasan yang akan akhirnya memberi suatu saran dan hasil kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998.
- Soedjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- 1Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Krisis Terhadap Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Elsam, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Fresco, Bandung, 1967.